

LEGALITAS UMKM SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING: STUDI KASUS PENDAMPINGAN KKN-TEMATIK PADA UMKM AMPANG UDANG ACIK ALOH DI DESA PULAU PALAS

¹Imelda Rizka Amalya, ²Novi Fitria Zulina Putri, ³Selvi Maryani, ⁴Muhammad Fahrudin, ⁵Rian Kurniawan, ⁶Muhammad Algarin Widodo, ⁷Rahmat Hidayatullah, ⁸Mhd Ramadhani, ⁹Tobak, ¹⁰Tairo

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Islam Indragiri

Email: imeldarizkaamalya@gmail.com, novifitriazulinaputri25@gmail.com, Selvimariyani@gmail.com, muhammadfahrudin220204@gmail.com, riank7813@gmail.com, algarinw Widodo@gmail.com, rahmathidayahrahmat92@gmail.com, andimhd994@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi kendala, terutama pada aspek legalitas usaha. Salah satu contohnya adalah UMKM Amplang Udang Acik Aloh di Desa Pulau Palas yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, sehingga menghambat pengembangan dan perluasan pasar. Melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T), mahasiswa Universitas Islam Indragiri melakukan pendampingan berupa sosialisasi, bantuan administratif, dan fasilitasi sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UMKM berhasil memperoleh NIB dan sertifikasi halal, serta mendapatkan perbaikan pada aspek branding dan kemasan produk. Perubahan tersebut meningkatkan daya saing usaha, memperluas akses pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen. Pendampingan KKN tidak hanya memberikan solusi administratif, tetapi juga berperan sebagai katalisator transformasi UMKM menuju usaha yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kata kunci : UMKM, Legalitas Usaha, NIB, Sertifikasi Halal, KKN-Tematik.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the national economy, yet many still face challenges, particularly in terms of business legality. One example is Amplang Udang Acik Aloh MSME in Pulau Palas Village, which had not obtained a Business Identification Number (NIB) and halal certification, thus limiting its market expansion and development. Through the Thematic Community Service Program (KKN-T), students of Universitas Islam Indragiri provided assistance through socialization, administrative support, and facilitation of halal certification. The results showed that the MSME successfully obtained both NIB and halal certification, along with improvements in branding and product packaging. These changes significantly enhanced business competitiveness, expanded market access, and strengthened consumer trust. The KKN program not only provided administrative solutions but also acted as a catalyst for MSME transformation toward becoming more professional, competitive, and sustainable enterprises.

Keywords: MSME, Business Legality, NIB, Halal Certification, Thematic Community Service

1 PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM menjadi sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja, serta memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari **60% terhadap**

PDB nasional dan menyerap lebih dari **90% tenaga kerja** di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya pilar ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi penggerak utama perekonomian nasional yang terbukti tangguh, termasuk saat menghadapi krisis global.

Di tingkat lokal maupun daerah, UMKM juga memainkan peran yang sangat penting, terutama di wilayah pedesaan. UMKM kerap muncul dari potensi lokal, menggunakan bahan baku lokal, dan mempekerjakan masyarakat sekitar. Dengan demikian, UMKM turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka pengangguran di desa-desa. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus penting dalam program pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Namun, di balik kontribusinya yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, akses pasar, maupun aspek legalitas. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh banyak UMKM adalah belum terpenuhinya legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM, khususnya di pedesaan, menjalankan usahanya secara informal tanpa memiliki dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Kondisi ini menyebabkan UMKM mengalami berbagai hambatan, seperti:

- 1 Sulit memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan resmi.
- 2 Tidak dapat menjalin kemitraan dengan pasar modern atau lembaga pemerintah.
- 3 Kurang dipercaya oleh konsumen karena produk tidak memiliki jaminan mutu atau keamanan.
- 4 Tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sengketa usaha.

Padahal, legalitas usaha merupakan syarat utama bagi UMKM untuk “naik kelas” dan bertransformasi dari usaha tradisional menjadi usaha yang profesional, kredibel, dan kompetitif. Dua bentuk legalitas yang sangat penting bagi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB berfungsi sebagai nomor registrasi usaha yang menunjukkan bahwa pelaku usaha telah terdaftar dan diakui secara hukum. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti kemudahan dalam mengakses bantuan pemerintah, memperoleh izin usaha lainnya, serta membuka peluang untuk memperluas jaringan pemasaran ke pasar yang lebih luas.

Sementara itu, sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi UMKM di sektor pangan, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan kehalalan dan keamanan suatu produk, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk makanan yang memiliki label halal memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk ke pasar ritel modern dan bahkan pasar ekspor, terutama ke negara-negara dengan populasi muslim yang besar.

Salah satu contoh nyata UMKM yang menghadapi kendala legalitas ini adalah UMKM Amplang Udang Acik Aloh yang berada di Desa Pulau Palas. UMKM ini telah cukup dikenal oleh masyarakat sekitar karena memproduksi amplang udang dengan cita rasa khas dan berbahan dasar lokal. Namun, meskipun memiliki potensi dan kualitas produk yang baik, usaha ini belum memiliki legalitas formal seperti NIB dan sertifikasi halal. Akibatnya, perkembangan usaha menjadi terhambat, pemasaran hanya terbatas di lingkungan lokal, dan peluang untuk mengakses program bantuan pemerintah pun menjadi tertutup.

Melihat kondisi tersebut, mahasiswa Universitas Islam Indragiri melalui program KKN-Tematik berupaya memberikan solusi konkret dengan melakukan pendampingan intensif kepada UMKM Amplang Udang Acik Aloh. Fokus utama dari kegiatan ini adalah membantu pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha, khususnya NIB dan sertifikasi halal, agar usaha dapat berkembang lebih optimal, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendampingan ini bukan hanya sekedar membantu proses administrasi, tetapi juga menjadi langkah penting dalam transformasi kelembagaan UMKM dari informal ke formal. Legalitas usaha akan membuka akses terhadap berbagai peluang pengembangan usaha, seperti pelatihan, pembiayaan, penguatan branding, dan ekspansi pasar.

Dengan legalitas, UMKM juga dapat lebih siap menghadapi persaingan di era globalisasi dan ekonomi digital yang semakin ketat.

2 METODE PENELITIAN

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa Pulau Palas dilaksanakan pada akhir bulan juli sampai Agustus 2025 dengan sasaran kegiatan adalah masyarakat desa Pulau Palas. Tahapan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa Terusan Kempas meliputi: Sosialisasi: Pertemuan dengan Kepala desa dan pelaku usaha amplang udang acik aloh yang belum memiliki NIB dan sertifikasi halal. Menggali kendala yang dihadapi UMKM terkait legalitas dan pemasaran. Perumusan solusi: Memberikan penjelasan kepada pemilik UMKM mengenai pentingnya legalitas, prosedur pengurusan NIB, dan sertifikasi halal. Pendampingan administratif: membantu pengisian data, registrasi online melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), serta koordinasi dengan instansi terkait. Fasilitasi sertifikasi halal: Menghubungkan pemilik UMKM dengan lembaga sertifikasi halal dan mempersiapkan dokumen pendukung.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa [nama desa, jika ada] memiliki fokus utama pada pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, khususnya UMKM Amplang Udang Acik Aloh. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa usaha ini memiliki potensi besar sebagai produk unggulan daerah, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari aspek legalitas, pemasaran, dan manajemen usaha. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pemerintah, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa KKN diharapkan mampu menjadi *agen pendamping* yang menjembatani kesenjangan antara pelaku usaha dan sistem formal. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup edukasi, fasilitasi, dan transformasi menyeluruh terhadap aspek legalitas, identitas merek, hingga strategi pemasaran. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam keberjalanan usaha, yang dapat dirinci dalam beberapa poin berikut:

Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Tonggak Legalitas

Salah satu hasil utama dari program pendampingan KKN terhadap UMKM Amplang Udang Acik Aloh adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebelum adanya program ini, usaha hanya berjalan dalam skala rumah tangga dan belum memiliki identitas hukum yang diakui secara nasional. Ketidaktercatan dalam sistem OSS menyebabkan produk tidak dapat diikutsertakan dalam berbagai program pemerintah, seperti pelatihan, bantuan modal, maupun pendaftaran ke dalam e-katalog atau marketplace legal. Melalui bimbingan intensif, mahasiswa membantu pemilik usaha dalam memahami serta mengisi data yang dibutuhkan, mulai dari jenis usaha, alamat produksi, skala usaha, dokumen kependudukan (KTP dan KK), hingga dokumen pendukung lainnya. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif karena memperkenalkan pelaku UMKM terhadap pentingnya sistem legal yang berlaku di Indonesia.

Penerbitan NIB ini menjadi pintu masuk formalitas usaha, yang membawa sejumlah dampak positif: Legalitas formal: usaha diakui pemerintah dan terdata secara nasional. Akses terhadap fasilitas negara: pelaku UMKM kini dapat mendaftar program bantuan usaha mikro pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM, serta bergabung dalam program kemitraan. Meningkatkan kepercayaan mitra: toko oleh-oleh, pengecer, dan distributor menjadi lebih tertarik untuk bekerja sama karena produk berasal dari usaha yang sudah legal. Kemudahan ekspansi digital: pendaftaran di platform seperti Shopee, Tokopedia, dan GoFood membutuhkan NIB sebagai syarat verifikasi legalitas.

Pengurusan Sertifikasi Halal sebagai Strategi Penetrasi Pasar

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk, sertifikasi halal menjadi aspek krusial dalam pemasaran makanan olahan. Sebelum program KKN, Amplang Udang

Acik Aloh belum memiliki sertifikat halal, sehingga menimbulkan keraguan dari sebagian konsumen, terutama dari luar daerah yang memiliki perhatian tinggi terhadap standar kehalalan. Melalui pendampingan mahasiswa, proses pengurusan sertifikasi halal dilakukan secara sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: Pengumpulan data bahan baku dan komposisi produk. Dokumentasi proses produksi dan sanitasi alat. Pengisian dokumen pengajuan ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Komunikasi dan koordinasi dengan pendamping halal serta lembaga pemeriksa halal. Setelah melalui proses verifikasi, UMKM berhasil mendapatkan sertifikat halal dan hak untuk mencantumkan logo halal pada kemasan produk. Keberadaan sertifikat halal memberikan sejumlah manfaat:

- a. Peningkatan kepercayaan konsumen, khususnya dari kalangan muslim yang menjadi mayoritas pasar domestik.
- b. Akses ke pasar modern, karena supermarket dan toko oleh-oleh besar mensyaratkan produk makanan untuk memiliki sertifikat halal.
- c. Nilai jual lebih tinggi, karena produk halal dinilai lebih higienis, aman, dan berkualitas.
- d. Peningkatan daya saing, terutama dalam menghadapi produk-produk serupa yang belum tersertifikasi.

Penguatan Branding dan Desain Kemasan Produk

Legalitas usaha menjadi semakin efektif ketika didukung oleh tampilan produk yang menarik, profesional, dan informatif. Dalam konteks ini, branding dan kemasan berperan penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap kualitas dan kredibilitas produk. Mahasiswa KKN membantu UMKM Ampang Udang Acik Aloh untuk merancang ulang kemasan dan identitas merek yang sebelumnya masih bersifat sederhana dan belum mencerminkan citra produk unggulan. Perubahan mencakup:

- a. Pembuatan logo usaha yang merepresentasikan produk lokal dengan karakteristik khas.
- b. Penentuan tagline: “Ampang Udang Acik Aloh – Gurih, Renyah, Asli Tembilahan” sebagai bentuk positioning merek.
- c. Desain kemasan standing pouch dengan varian 250 gram dan 500 gram, lengkap dengan informasi komposisi, nomor izin edar, logo halal, serta NIB.
- d. Pemilihan warna, tipografi, dan elemen visual yang menarik dan sesuai dengan selera pasar.

Kemasan yang profesional menjadikan produk lebih kompetitif di rak-rak penjualan, baik secara fisik di toko oleh-oleh maupun secara digital di marketplace. Branding juga membantu membangun identitas produk secara jangka panjang, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali dan mengingat produk tersebut.

Dampak Legalitas terhadap Daya Saing dan Keberlanjutan Usaha

Penerbitan NIB dan sertifikasi halal memberikan dampak nyata terhadap daya saing UMKM, baik dari sisi internal maupun eksternal. Beberapa perubahan signifikan yang terjadi setelah legalisasi usaha antara lain:

- a. Pemasaran yang lebih luas: produk kini bisa dijual di toko oleh-oleh resmi, terdaftar di e-commerce, dan dipromosikan secara digital melalui media sosial.
- b. Kelembagaan yang lebih kuat: UMKM menjadi lebih siap mengikuti pelatihan, menerima pendampingan lanjutan, serta mengakses bantuan permodalan dari instansi pemerintah atau swasta.
- c. Kepercayaan konsumen meningkat: produk dianggap aman, berkualitas, dan sesuai standar regulasi.
- d. Daya tahan usaha meningkat: dengan status legal, UMKM memiliki pondasi hukum dan administrasi yang kuat, sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam situasi pasar yang kompetitif.
- e. Legalitas usaha tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam membangun masa depan usaha yang lebih mapan dan profesional.

Peran Strategis KKN dalam Transformasi UMKM

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator transformasi usaha kecil yang selama ini kurang terjangkau oleh program-program formal. Mahasiswa tidak hanya menjadi penghubung antara pelaku usaha dan regulasi, tetapi juga menjadi mentor yang membimbing secara teknis dan praktis. Beberapa peran strategis mahasiswa KKN meliputi:

- a. Pendampingan digitalisasi administrasi: membantu pendaftaran OSS, pengurusan halal, serta penggunaan platform digital.
- b. Edukasi regulasi dan literasi bisnis: menjelaskan pentingnya legalitas, prosedur administratif, dan manfaatnya.
- c. Pendekatan partisipatif: mahasiswa tidak mengambil alih, tetapi mendampingi dan melibatkan pemilik usaha dalam setiap tahap proses, menciptakan rasa kepemilikan dan pemahaman yang lebih baik.
- d. Pemberdayaan berkelanjutan: mahasiswa tidak hanya menyelesaikan tugas selama KKN, tetapi juga meninggalkan pengetahuan, sistem, dan desain yang dapat digunakan jangka panjang oleh pelaku UMKM.

4 KESIMPULAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan di Desa Pulau Palas telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya UMKM Ampang Udang “Acik Aloh.” Melalui pendekatan pendampingan intensif dan kolaboratif, program ini berhasil mendorong pelaku usaha untuk memperoleh legalitas formal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang. Langkah ini menjadi titik balik yang penting, karena legalitas tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan sebagai pintu masuk menuju akses yang lebih luas terhadap berbagai program pembinaan, bantuan pemerintah, dan peluang kerja sama lintas sektor.

Legalitas yang dimiliki juga turut meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas segmentasi pasar, baik di tingkat lokal maupun regional. Di samping itu, program KKN ini turut memberikan pendampingan dalam aspek branding dan pengemasan produk, yang berdampak langsung terhadap penguatan identitas produk sebagai oleh-oleh khas daerah. Dengan desain kemasan yang lebih menarik, informatif, dan sesuai standar pasar modern, produk Ampang Udang “Acik Aloh” kini memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah ketatnya persaingan industri makanan ringan.

Keberhasilan ini mencerminkan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani pelaku UMKM dengan sistem formal dan regulatif yang selama ini kerap menjadi tantangan bagi usaha kecil. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, mahasiswa berhasil meningkatkan literasi bisnis pelaku usaha, yang pada gilirannya membentuk fondasi kemandirian dan keberlanjutan usaha. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga meninggalkan warisan pengetahuan dan keterampilan yang dapat terus dikembangkan oleh pelaku UMKM di masa mendatang. Dengan demikian, KKN Tematik di Desa Pulau Palas bukan hanya menjadi ajang pengabdian sementara, melainkan sebuah intervensi strategis yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini menjadi bukti bahwa sinergi antara dunia akademik dan masyarakat dapat menciptakan transformasi yang berkelanjutan, terutama dalam mendorong UMKM untuk naik kelas dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

REFERENSI

- [21] Alma, B. (2018). *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2021). *Pedoman Sertifikasi Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- [23] Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

- [24] Rangkuti, F. (2018). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [25] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [26] Tambunan, T. (2019). UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting. Jakarta: LP3ES.
- [27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [28] Wahyudi, A., & Utami, R. M. (2022). Digital marketing strategy for MSMEs in Indonesia: Opportunities and challenges. *Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 5(2), 115–128.
- [29] Zakaria, R. (2020). Peran KKN dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 45–54.
- [30] Hermawan, A. (2020). Strategi pengembangan UMKM berbasis digitalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 101–110.
- [31] Mulyani, E. (2021). Peran mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program KKN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 55–63.